

EVALUASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI: DISPARITAS PUTUSAN DALAM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN¹

EVALUATION OF THE SUPREME COURT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 YEAR 2020 AND THE ARTICLE 3, THE ACT ON THE ERADICATION OF CORRUPTION CRIME: DISPARITY OF DECISIONS IN THE CRIME OF CORRUPTION AT THE MEDAN CITY COURT

Ibrahim, S.H. & Hidayat, S.H.²

Email: ibrahimputeh041@gmail.com & dayatchan1999@gmail.com

ABSTRACT

The disparity of decisions in corruption trials has become a significant issue in the Medan District Court. The purpose of this study is to examine and analyze the factors that cause disparities in decisions in cases of corruption in that court. The research method used is a qualitative approach by collecting data through interviews with judges, prosecutors and lawyers involved in corruption cases. The results of the study indicate that there are several factors that contribute to the disparity of decisions in the Medan District Court. These factors include subjective interpretation of facts and law, judges' knowledge and awareness of existing guidelines, limited resources, and the quality of evidence and various investigative processes. The disparity of decisions in trials of corruption can threaten justice and public trust in the justice system. Therefore, efforts are needed to overcome this disparity. Recommendations resulting from this research include more intensive training and education for judges, increased coordination and collaboration between stakeholders, allocation of adequate resources, and regular evaluation of the implementation of existing guidelines. This research is expected to provide a more in-depth understanding of the problem of decision disparity in corruption trials at the Medan District Court.

¹ Diterima 31 Juli 2023, direvisi 07 Oktober 2023

² Sentra Advokasi Hak Dasar Rakyat (SAHdaR)

Through this understanding, it is hoped that corrective steps can be taken to achieve harmonization of decisions and ensure justice that is in line with legal objectives and the interests of society.

Keywords : *Perma, Disparity, Corruption Case Verdict.*

ABSTRAK

Disparitas putusan dalam pengadilan tindak pidana korupsi telah menjadi isu yang signifikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi di pengadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis-empiris* melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap disparitas putusan di Pengadilan Negeri Medan. Faktor-faktor tersebut meliputi interpretasi subjektif terhadap fakta dan hukum, pengetahuan dan kesadaran hakim terhadap pedoman yang ada, keterbatasan sumber daya, dan kualitas bukti serta proses penyidikan yang bervariasi. Disparitas putusan dalam pengadilan tindak pidana korupsi dapat mengancam keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi disparitas tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi hakim, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan, alokasi sumber daya yang memadai, serta evaluasi berkala terhadap implementasi pedoman yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah disparitas putusan dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai harmonisasi putusan dan memastikan keadilan yang sejalan dengan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : Perma, Disparitas, Putusan Kasus Korupsi

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berfokus pada pengurangan disparitas putusan

dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

Disparitas putusan menjadi perhatian utama dalam upaya memastikan keadilan, konsistensi, dan harmonisasi dalam penanganan kasus korupsi. Dalam penelitian ini, kami menganalisis putusan pasca dan pra peraturan mahkamah agung nomor 01 tahun 2020, serta faktor-faktor yang

berkontribusi terhadap disparitas putusan di Pengadilan Negeri Medan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan harmonisasi putusan.

Disparitas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi merujuk pada perbedaan atau ketidaksesuaian dalam hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi dalam berbagai kasus yang serupa. Fenomena ini telah menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan Indonesia dan menimbulkan beberapa permasalahan. Berikut ini adalah beberapa faktor mengenai disparitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia: Pertama, Kelemahan Sistem Peradilan: Sistem peradilan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus korupsi secara efektif. Beberapa masalah seperti kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, korupsi di dalam lembaga peradilan, dan ketidaktepatan proses pengadilan dapat berkontribusi terhadap disparitas dalam putusan. Kedua, Ketidakjelasan Hukum: Kadang-kadang, hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi belum cukup jelas dan terperinci. Ini dapat memberikan ruang interpretasi yang berbeda bagi para hakim dalam menentukan hukuman yang seharusnya diberikan kepada para pelaku korupsi. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan penilaian dalam kasus-kasus yang serupa. Ketiga, Pertimbangan Subjektif: Penilaian subjektif hakim juga dapat mempengaruhi disparitas putusan. Faktor-faktor seperti pendekatan hukuman yang berbeda-beda, latar belakang pribadi hakim, dan

perbedaan persepsi mengenai tingkat kejahatan korupsi dapat menyebabkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman. *Keempat* Faktor Penyidikan dan Bukti: Disparitas putusan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas penyidikan dan kekuatan bukti yang disajikan dalam pengadilan. Jika penyidikan tidak dilakukan dengan baik atau bukti yang cukup tidak ditemukan, maka hal ini dapat berdampak pada putusan yang berbeda-beda. Dan *kelima*, Tekanan Eksternal dan Intervensi: Ada kasus-kasus di mana ada tekanan eksternal atau intervensi terhadap proses peradilan, baik dari pihak-pihak yang berkepentingan maupun dari pelaku korupsi itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam putusan pengadilan dan meningkatkan disparitas.

Penting untuk menyadari bahwa latar belakang ini hanya memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disparitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis yang lebih mendalam dan penelitian yang komprehensif diperlukan untuk memahami dengan lebih baik fenomena ini dan mengusulkan solusi yang tepat guna mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan keadilan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada evaluasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Putusan Peradilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi ?
2. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan setelah diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
3. Apakah terdapat tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempengaruhi harmonisasi putusan peradilan tindak pidana korupsi?

D.METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian *yuridis-empiris* (Peter Mahmud Marzuki, 2021), dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer berupa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder yang relevan di sepanjang tahun 2022. Data primer

diperoleh melalui observasi persidangan di Pengadilan tindak Pidana Korupsi serta wawancara dengan pengacara yang terlibat dalam pembelaan kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder meliputi putusan pengadilan, bahan bacaan hukum, dan dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020.

E. KONSEP DAN TEORI

1. Pengertian Tindak Pidana korupsi

Tindak pidana korupsi merujuk pada perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau wewenang oleh seorang individu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak lain, dengan merugikan kepentingan publik atau orang lain yang seharusnya dilindungi. Andi Hamzah menyebutkan dalam bukunya bahwa arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti yang dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary* (Andi Hamzah, 2005). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika, integritas, dan keadilan dalam berbagai konteks, seperti sektor publik, swasta, atau lembaga-lembaga internasional. Beberapa contoh tindak pidana korupsi antara lain:

- Suap: Pemberian atau penerimaan hadiah atau uang dengan tujuan

mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik atau swasta yang memiliki wewenang atau kekuasaan.

- Pemerasan: Memaksa seseorang untuk memberikan uang atau keuntungan lainnya dengan ancaman pengungkapan informasi yang merugikan atau menggunakan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- Penyuapan: Memberikan imbalan kepada seorang pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pemberi suap.
- Penggelapan dana publik: Penyalahgunaan dana publik atau aset negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- Mark-up atau penyelewengan dalam kontrak: Memanipulasi anggaran atau kontrak pemerintah dengan meningkatkan harga atau memberikan kontrak palsu, sehingga menghasilkan keuntungan yang tidak sah.
- Pencucian uang: Melakukan transaksi keuangan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara korup.
- Nepotisme dan kolusi: Memberikan preferensi atau kesempatan kerja kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang seharusnya.

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan, termasuk

penyalahgunaan sumber daya publik, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, penghambatan pembangunan ekonomi dan sosial, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan sistem peradilan. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi menjadi penting dalam membangun tata kelola yang baik dan keberlanjutan pembangunan. Interpretasi Subjektif: Ditemukan bahwa interpretasi subjektif terhadap fakta dan hukum dalam setiap kasus korupsi masih menjadi faktor utama yang menyebabkan disparitas putusan. Beberapa hakim cenderung memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang mengakibatkan variasi dalam putusan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai jenis tindak pidana korupsi. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa pasal penting dalam Undang-Undang tersebut (KPK, 2006).

- Pasal 2: Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana korupsi meliputi korupsi dalam sektor pemerintahan, korupsi dalam sektor swasta, dan tindak pidana terkait korupsi.

- Pasal 3: Pasal ini menyebutkan bahwa setiap pejabat negara atau swasta yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.
- Pasal 5: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana suap. Setiap orang yang memberikan atau menerima suap dalam rangka melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.
- Pasal 12: Pasal ini mengatur tentang gratifikasi. Setiap pejabat negara atau pihak lain yang menerima gratifikasi yang terkait dengan jabatannya dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.
- Pasal 22: Pasal ini menjelaskan tentang pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi dapat dikenai sanksi pidana.

2. Pengertian Tentang Disparitas Putusan

Disparitas diartikan Perbedaan (Kemendikbud, 2016). Dalam konteks putusan merujuk pada perbedaan yang signifikan atau tidak konsisten dalam keputusan yang diberikan oleh pengadilan dalam kasus-kasus yang

sejenis. Disparitas putusan bisa terjadi dalam berbagai aspek, seperti hukuman yang diberikan, interpretasi hukum, atau penentuan tanggung jawab pidana.

Disparitas putusan dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk perbedaan pendekatan hakim dalam menafsirkan fakta dan hukum, perbedaan dalam mempertimbangkan keadaan individu atau faktor mitigasi, perbedaan budaya dan norma hukum yang berlaku di berbagai daerah atau pengadilan, serta perbedaan dalam kebijakan dan pedoman yang diterapkan oleh lembaga peradilan. Bahkan disparitas itu terjadi ketika melakukan suatu delik secara bersamaan tanpa merujuk "*legal category*". Misalnya penerapan hukum dalam putusan tidak sama dengan delik pidananya (*criminal offence*), melihat tindak pidana tersebut berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (*offences of comparable seriousness*) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984).

Disparitas putusan yang signifikan dalam sistem peradilan dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan efektivitas sistem tersebut. Disparitas yang tidak wajar atau tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, merongrong kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan mengurangi kepastian hukum. Pemerintah, lembaga peradilan, dan para pemangku kepentingan terkait berupaya untuk mengurangi disparitas

putusan dengan melakukan harmonisasi keputusan, memberikan pedoman yang jelas kepada hakim, meningkatkan pelatihan dan kesadaran hukum, serta menerapkan kebijakan yang mendukung keseragaman dan keadilan dalam sistem peradilan.

Di pengadilan, terdapat beberapa jenis disparitas putusan yang dapat terjadi, tergantung pada konteks dan jenis kasus yang sedang dipertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa jenis disparitas putusan yang umum ditemukan di pengadilan:

- a) Disparitas dalam Pemidanaan: Disparitas ini terjadi ketika ada perbedaan yang signifikan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus serupa. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan tindak pidana yang memiliki elemen serupa, beberapa terdakwa dapat menerima hukuman yang lebih berat sementara yang lain menerima hukuman yang lebih ringan.
- b) Disparitas dalam Penanganan Kasus: Disparitas ini berkaitan dengan perbedaan dalam penanganan kasus oleh pengadilan. Hal ini bisa meliputi perbedaan dalam penentuan status perkara, penggunaan alat bukti, prosedur pengadilan, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi jalannya proses hukum. Misalnya, ada perbedaan dalam penggunaan bukti-bukti atau adanya perbedaan dalam penerapan hukum acara
- c) Disparitas dalam Pertimbangan

Hakim: Disparitas ini terjadi ketika hakim memberikan pertimbangan yang berbeda dalam menghukum terdakwa dalam kasus-kasus serupa. Pertimbangan hakim dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik terdakwa, bukti yang diajukan, dan faktor-faktor mitigasi atau memberatkan lainnya. Disparitas ini dapat menghasilkan perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan.

- d) Disparitas antara Pengadilan: Disparitas ini terjadi ketika ada perbedaan dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berbeda dalam kasus yang serupa. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan interpretasi hukum, kebijakan penegakan hukum yang berbeda, perbedaan budaya hukum di daerah yang berbeda, atau perbedaan keahlian dan pengalaman hakim.

Disparitas putusan di pengadilan dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Upaya untuk mengurangi disparitas tersebut melibatkan harmonisasi putusan, pelatihan dan pendidikan yang konsisten bagi hakim, peningkatan koordinasi antara pengadilan, dan penggunaan panduan atau pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan.

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung: Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur proses pengadilan dan memberikan

pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Putusan. Peraturan ini memberikan panduan kepada hakim mengenai struktur dan isi putusan yang diharapkan meminimalisir disparitas putusan.

Lain dari itu Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020, yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2020, memiliki tujuan untuk mencapai harmonisasi putusan di pengadilan tindak pidana korupsi. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan kasasi, penyelesaian perkara pidana, dan harmonisasi putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.

F. PEMBAHASAN

1. Apakah masih ditemukan disparitas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

1. Tren Kasus Korupsi di Sumatera Utara

Sebelum menjawab apakah masih ditemukan disparitas putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, perlu kiranya dijabarkan berapa kasus korupsi

yang disidangkan setiap tahunnya. Hasil pendataan yang dilakukan oleh SAHdaR menunjukkan per tahun 2022 terdapat 106 jumlah register perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejumlah register tersebut apabila dianalisis lebih lanjut telah menjerat sebanyak 106 orang terdakwa yang berasal dari berbagai latar belakang instansi yang ada di Sumatera Utara dan apabila ditelisik lebih jauh merupakan perkara dari 51 kasus yang tersebar berbagai wilayah Sumatera Utara.

Lain dari itu, sepanjang empat tahun terakhir, permasalahan korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidaklah berubah sangat jauh, sepanjang empat tahun terakhir jumlah kasus, perkara, dan terdakwa yang dibawa oleh APH ke persidangan dapat dikatakan tidak berubah secara signifikan, masih menjadi pertanyaan apakah hal ini menunjukkan fakta kasus korupsi di Sumatera Utara bertambah, berkurang, ataukah APH di Sumatera Utara membatasi diri dalam menyelidiki kasus korupsi.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat jumlah perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 1. Tabulasi Jumlah Perkara Korupsi.

Tahun	Jumlah Register Perkara	Jumlah Terdakwa	Jumlah Kasus
2019	86	96	48
2020	93	95	45
2021	100	106	60

Sumber : Hasil Analisis/Olahan Data SAHdaR Tahun 2022

Untuk kasus korupsi yang disidangkan di tahun 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yakni sebanyak 86 register, dengan jumlah terdakwa sebanyak 96 orang, dan jumlah kasus sebanyak 48 kasus. Sedangkan di tahun 2020, terdapat 93 register perkara yang disidangkan, sejumlah 95 orang di jerat oleh APH dan apabila dianalisis lebih lanjut hanya terdapat 45 kasus yang disidangkan dari 93 register perkara. Lebih lanjut di tahun 2021 terdapat 100 register perkara yang diajukan oleh APH ke Pengadilan Negeri Medan, diikuti dengan 106 terdakwa, dan apabila dianalisis lebih lanjut berjumlah 60 kasus, lebih meningkat dari tahun tahun sebelumnya.

2. Penerapan Pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa

Berdasarkan hasil pemantauan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020 masih terdapat

sejumlah perkara yang dituntut dan diputus dengan perbandingan hukuman pidana yang terlalu besar. Beberapa perkara yang kami tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penerapan Perma 01 tahun 2020 Pasal Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Medan. ().

Nama Terdakwa	Hukuman Yang Dijatuhkan	Hukuman yang seharusnya
Darwin Sembiring	Penjara 9 tahun	Penjara 13-16 Tahun, denda Rp 600 sampai Rp 800 juta
Heriati Chaidri	Penjara 1 tahun	Penjara 13-16 Tahun denda Rp 600 sampai Rp 800 juta
M Syafii Hasibuan	Penjara 3 tahun	Penjara 13-16 Tahun denda Rp 600 sampai Rp 800 juta
Jabiat Sagala	Penjara 1 tahun dan denda 50 juta	Penjara 10 sampai 4 tahun. Dengan denda Rp 500 sampai dengan Rp 400 juta
M Sardo	Penjara 1	Penjara 10

Sirumpea	tahun, dan denda 50 juta,	sampai dengan 4 tahun denda Rp 500 juta sampai Rp 300 juta
----------	---------------------------	--

Sumber : Hasil Analisis/Olahan Data SAHdaR Tahun 2022

Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap kasus kasus yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Kasus Korupsi PT PSU

Terdakwa Darwin Sembiring, selaku Karyawan, Heritati Chaidir, selaku Direktur PT PSU Tahun 2007 dan M Syafii Hasibuan selaku Manager Kebun Simpang Koje dapat disimpulkan menerima hasil putusan yang masih jauh dari pedoman Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2022. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus TPK/2022 PN Medan, 20/Pid.Sus TPK/2022 PN Medan dan 21/Pid.Sus TPK/2022 PN Medan belum sepenuhnya melihat pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 sebagai acuan dalam menjatuhkan peminadaan kepada pada terdakwa di dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam Perma Nomor 01 Tahun 2022, Terpidana Darwin Sembiring, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 94

Miliar, dan diberi hukuman selama 9 tahun, sementara melihat kesalahan dampak dan keuntungan yang diperoleh seharusnya Darwin Sembiring dipidana dengan Rentang Penjara 13-16 Tahun denda Rp 600 sampai Rp 800 juta karena jumlah kerugian keuangan negara masuk dalam kategori berat, serta kesalahan dan dampak yang diakibatkan oleh Terpidana masuk dalam kategori tinggi.

Sebagaimana Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam Perma Nomor 01 Tahun 2022, Terpidana Heriati Chaidri, merugikan keuangan negara sebesar Rp. 94 Miliar, dan diberi hukuman yang sangat ringan hanyaselama 1 tahun, sementara melihat kerugian, dan kesalahan yang ditimbul seharusnya dipidana dengan Rentang Penjara 13-16 Tahun denda Rp 600 sampai Rp 800 juta karena jumlah kerugian keuangan negara masuk dalam kategori berat, serta kesalahan dan dampak yang diakibatkan oleh Terpidana masuk dalam kategori tinggi.

Sebagaimana Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam Perma Nomor 01 Tahun 2022, Terpidana M Syafii Hasibuan selaku Manager Kebun Simpang Koje PT PSU, dipidana karena merugikan keuangan negara sebesar Rp. 94 Miliar, dan diberi hukuman yang sangat ringan hanya selama 3 tahun, sementara melihat kerugian, dan kesalahan yang ditimbul seharusnya dipidana dengan Rentang Penjara 13-16 Tahun denda

Rp 600 sampai Rp 800 juta karena jumlah kerugian keuangan negara masuk dalam kategori berat, serta kesalahan dan dampak yang diakibatkan oleh Terpidana masuk dalam kategori tinggi.

b) Kasus Korupsi Sekretaris Daepreserah Samosir

Terdakwa Jabiat Sagala selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, bersama dengan Sardo Sirumpea Staf Inspektorat Kabupaten Samosir dapat disimpulkan menerima hasil putusan yang masih jauh dari pedoman Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2022. Majelis Hakim dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus TPK/2022 PN Medan, dan 30/Pid.Sus TPK/2022 PN Medan belum sepenuhnya melihat pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3 sebagai acuan dalam menjatuhkan peminadaan kepada pada terdakwa di dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa meskipun dalam kasus ini Kejaksaan telah menerapkan tuntutan dalam rentan kategori kerugian sedang, yakni Rp 200 sampai dengan Rp 1 Miliar, dan aspek kesalahan sedang sesuai dengan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU TPK, Majelis Hakim tetap menjatuhkan Pidana selama 1 tahun dengan denda Rp 50.000.000.

Sebagaimana Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam Perma Nomor 01 Tahun 2022, Terpidana Jabiat Sagala selaku Sekda Samosir tahun 2017 dipidana karena merugikan keuangan negara sebesar Rp. 944 juta, dan diberi hukuman yang sangat ringan hanya selama 1

tahun dan denda Rp 50 juta sementara melihat kerugian, dan kesalahan yang ditimbul seharusnya dipidana dengan kategori ringan dengan hukum Rentang Penjara 10 sampai 4 tahun. Dengan denda Rp 500 sampai dengan Rp 400 juta. karena jumlah kerugian keuangan negara masuk dalam kategori ringan, serta kesalahan dan dampak yang diakibatkan oleh Terpidana masuk dalam kategori tinggi.

Sebagaimana Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam Perma Nomor 01 Tahun 2022, Terpidana M Sardo Sirumpea dipidana karena merugikan keuangan negara sebesar Rp. 944 juta bersama Jabiat Sagala, dan diberi hukuman yang sangat ringan hanya selama 1 tahun, Denda Rp 50 Juta, sementara melihat kerugian, dan kesalahan yang ditimbul seharusnya dipidana dengan Rentang Penjara 10 sampai dengan 4 tahun denda Rp 500 juta sampai Rp 300 juta karena jumlah kerugian keuangan negara masuk dalam kategori ringan.

2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan setelah diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
 - a. **Persepsi Penegak Hukum. (Hakim, Jaksa Dan Pengacara)**

Bahwa dari itu, kami mencoba untuk menggali penyebab dari permasalahan disparitas putusan di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Pasca diberlakukan Perma Nomor 1 Tahun 2020, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi secara umum, termasuk setelah diberlakukan Perma tersebut, terdapat hipotesis bahwa ada masalah dalam relasi kekuasaan yang timpang antara Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Penasihat Hukum.

Hal ini menyebabkan timbulnya banyak permasalahan yang ada pada sistem peradilan, di mana Jaksa sebagai sosok yang membuktikan kadang terlihat tidak menguasai dengan baik kasus yang mereka bawa ke Pengadilan, sehingga menjadi persepsi umum bahwa Hakim lebih banyak mengambil peran untuk membuktikan sebuah tindak pidana korupsi dari pada Jaksa yang memiliki tanggung jawab sebagai penuntut (Andi Hamzah, 2008), selain itu keberadaan Penasihat Hukum yang masih dianaktirikan dalam sistem peradilan pidana.

Bahwa tidak jarang terdakwa yang telah dihadirkan di dalam ruang sidang kesulitan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam proses untuk ditemukannya kebenaran materil. Beberapa temuan menunjukkan bahwa tidak semua terdakwa yang dihadirkan adalah *intelektual dader* (Hasil Wawancara). sehingga akibatnya banyak putusan dari Majelis Hakim tidak terlalu tinggi

(Opini ICW, 2016). Sehingga meskipun tuntutan JPU atau APH telah sesuai dengan pedoman, seringkali Majelis Hakim memutuskan berbeda dengan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan 3. Bahwa tidak jarang di dalam ruangan, ketika sidang sedang berlangsung para Jaksa seperti terlihat sering tertawa. Hal ini menunjukkan adanya ego dari penegak hukum, kadang kala hal ini diartikan oleh para penasihat hukum sebagai *like and dislike* (Hasil Wawancara).

Perbedaan Kasus-kasus Spesifik: Setiap kasus tindak pidana korupsi memiliki fakta, keadaan, dan konteks yang unik. Perbedaan dalam kompleksitas kasus, kerugian negara yang terjadi, keparahan tindakan korupsi, atau keadaan pribadi terdakwa dapat mempengaruhi putusan hakim dan menyebabkan disparitas.

Presumption Of Innocent diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah (Eddy O.S. Hiariej, 2018) merupakan asas yang digunakan dalam sistem peradilan pidana bahwa tersangka yang telah didakwa dengan bukti permulaan yang cukup sehingga ditetapkan sebagai terdakwa belum tentu bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan dirinya bersalah. Di sisi lain penggunaan praduga ini tidaklah mutlak sebab pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa ; Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan

yang cukup (M Karjadi, R. Suesilo, 2017) Bahwa penggunaan praduga tidak bersalah biasanya digunakan agar masyarakat tidak main hakim sendiri.

Asas mana yang digunakan dalam proses peradilan pidana tentunya kedua asas ini digunakan secara berimbang agar tertuduh tetap diperlakukan secara manusiawi. Namun hal ini tidaklah dilakukan secara proporsional oleh Hakim yang kadang kala dalam proses pemeriksaan seringkali mengingatkan kepada para terdakwa yang tidak menerima keterangan saksi dengan mengucapkan bahwa sikap dari terdakwa akan mempersulit proses persidangan. Tentunya terdakwa memiliki hak pengingkaran sebagai bagian dari proses keterangan terdakwa. Seharusnya, hakim dalam mengadili suatu perkara harus bersifat adil sebagaimana yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Bakhrul Amal, 2021). Terlebih, pada saat sebelum memberikan putusan terhadap terdakwa, diharuskan menggunakan atas dasar pertimbangan logika hukum berdasarkan fakta di persidangan. Maka, untuk menuju putusan yang sempurna hakim harus berpedoman terhadap pemberian pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana korupsi (Barda Nawari Arief, 2000).

b. Beban Perkara Hakim Tindak Pidana Korupsi

Dalam proses persidangan tindak

pidana korupsi yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Tentunya yang diharapkan adalah putusan yang seadil-adilnya bukan menghukum karena perasaan yang terbebani oleh beratnya beban perkara yang menjadi beban Hakim. Penasihat Hukum yang bersidang di Pengadilan menjelaskan bahwa banyaknya beban perkara dan tidak teraturnya jadwal membuat hakim menjadi mudah stress dan kelelahan, sehingga dalam persidangan kadang kala terlihat hakim yang marah kepada terdakwa. Dalam kurun waktu enam bulan terlihat dalam satu kesempatan persidangan ada hakim yang harus berkali-kali bersidang dengan Majelis yang berbeda-beda. Sedangkan ada hakim yang bersidang dengan beban perkara yang tidak sebanding antara satu dengan lain. Distribusi perkara kepada hakim-hakim Tindak Pidana Korupsi ini terlihat timpang dan tidak merata.

Beban perkara ini tentunya menjadi masalah dan mempengaruhi proses peradilan yang fair, seperti ketika salah satu hakim yang mengeluh dan mengatakan sangat terbebani dengan jumlah perkara yang harus ia sidangkan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satunya hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi yang bernama D “ *hari ini saya ada 12 perkara yang harus diikuti, lelah sekali, nanti ada pengacara terdakwa yang bertingkah itu, mau saja saya kasih putusan 10 tahun. Namun Ketua Majelis pasti larang*”

Ungkapan di atas diucapkan oleh salah seorang hakim Ad Hoc yang dianggap paling baik dalam pelaksanaan sidang oleh Pengacara dan

tim di lapangan. Beban perkara persidangan dan tingkah laku dari pengacara terdakwa menyebabkan ia mengalami tekanan dan depresi sehingga berniat menjatuhkan putusan berat karena proses persidangan yang melelahkan kepada terdakwa tersebut. Meskipun tidak bisa dibantah tekanan dari pada beban perkara yang harus dihadapi seorang hakim tentunya mempengaruhi kualitas putusan. Hakim dengan tekanan perkara yang sangat tinggi rentan marah dan kesal terhadap terdakwa dan pengacara, meskipun hal ini juga dapat dipicu dengan sikap pengacara di dalam ruang sidang.

c. Kualitas Pembuktian Perkara

Kualitas Penuntutan dan Pembelaan: Kualitas penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembelaan oleh pengacara terdakwa juga dapat berperan dalam terjadinya disparitas putusan. Jika ada perbedaan dalam strategi, bukti yang disajikan, atau argumen hukum yang digunakan oleh pihak-pihak ini, hal tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim.

Kehadiran saksi dalam peradilan pidana tentunya memiliki posisi yang sangat penting, sebab saksi bisa menjadi adalah orang yang melaporkan suatu kejahatan ataupun terlibat di setiap proses penyidikan hingga pembuktian, singkatnya saksi mempunyai peranan kunci utama dalam sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi. Terlebih, saksi tersebut memiliki kualitas terhadap pribadinya yang mengetahui suatu tindak pidana

(Adami Chazawi, 2006). Posisi saksi ini juga yang kadang kala akan meringankan atau memberatkan para terdakwa yang menjalani proses persidangan. Sehingga independensi saksi dalam persidangan sangat vital guna mengungkap kebenaran dan mengukur kesalahan terdakwa. Oleh karenanya objektivitas saksi dalam hal ini termasuk ahli dalam memberikan keterangan haruslah bisa memberikan petunjuk bagi hakim dalam pemberian putusan

Tidak jarang saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan di persidangan adalah orang-orang yang memiliki keterlibatan dalam hal terjadinya kasus korupsi yang disidangkan,. Dan kadang ahli yang dihadirkan adalah orang yang dipinjam dari lembaga akademik atau lembaga lain melakukan "korupsi" dengan memberikan testimoni/kesaksian ahli yang sangat meringankan terdakwa korupsi. Kebalikan dari hal itu, saksi juga memberikan keterangan yang membebani terdakwa melebihi kapasitas ataupun tupoksi pekerjaan.

G. REKOMENDASI

1. Pelatihan dan Penyuluhan: Dianjurkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif kepada hakim, jaksa, dan pengacara terkait implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan penafsiran yang tepat dari Perma

2. Harmonisasi Putusan: Mendorong dialog dan diskusi yang lebih aktif antara hakim untuk mencapai harmonisasi putusan dalam kasus-kasus korupsi. Diperlukan pertukaran pengalaman dan pemahaman tentang prinsip-prinsip Perma Nomor 1 Tahun 2020 untuk mengurangi disparitas putusan
3. Peningkatan Sumber Daya: Memberikan dukungan yang memadai dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan untuk mendukung implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk pelatihan dan infrastruktur pengadilan yang diperlukan.
4. Evaluasi dan Perbaikan: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Medan, dengan mengumpulkan data dan masukan dari para pemangku kepentingan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat harmonisasi putusan.

H. KESIMPULAN

Evaluasi implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas putusan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Faktor-faktor seperti interpretasi subjektif, pengetahuan hakim yang kurang, keterbatasan sumber daya, dan kualitas bukti

mempengaruhi disparitas tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan harmonisasi putusan dalam penanganan kasus korupsi.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.
- Amal, Bakhrul. (2021). Pengantar Wawasan Hukum Di Indonesia Dari Negara Hukum Hingga Advokasi
- Arief, Muladi, Barda Nawawi. (2000). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.
- Hamzah, Andi. (2005). Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional.
- Hamzah, Andi. (2008). Hukum Acara Pidana di Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S. (2018). Teori & Hukum Pembuktian
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). "Arti Disparitas"
<https://Kbbi.kemendikbud.go.id>.
- KPK. (2006). Memahami Untuk Membasmi
- Marziki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum.
- Opini ICW. (2016). Mayoritas perkara korupsi dari tahun 2013 sampai 2015 divonis 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan.

Suesilo.R, M Karjadi. (2017). Kitab
Hukum Acara Pidana

Wawancara dengan Penasihat Hukum,
yaitu ; Marasamin Ritonga, Adi
Mansar, Syahrizal.

Wawancara Penasihat Hukum Adi
Mansar.

Arief, Muladi, Barda Nawawi. (1984).
Teori-teori Dan Kebijakan Pidana.